

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Masodi¹, Haza², Syaiful Bakri³

^{1,2} STAI Miftahul Ulum Trate Pandian Sumenep, ³STIS Darul Falah Bondowoso

Email : masodilaw@gmail.com

Abstrak.

Akad nikah dalam agama islam sebagai pintu gerbang menuju terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tanpa akad nikah, hubungan suami isteri dipandang tidak sah. Dalam kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari yang namanya permasalahan, percekocokan antara suami dan istri. Banyak masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, tetapi banyak pula permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang berujung perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) putusnya perkawinan/ talak (perceraian dalam perspektif fiqih dan komplikasi hukum islam; 2) hukum menjatuhkan talak; dan 3) cara menjatuhkan talak menurut fiqih. Metode penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan kajian normatif melalui berbagai ketentuan mengenai perceraian dalam perspektif fiqih dan kompilasi hukum islam. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Hukum mnejatuhkan talak yaitu Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram.

Kata Kunci: Perceraian, Hukum Islam.

Abstract.

The marriage contract in Islam is the gateway to the realization of a *sakinah mawaddah warahmah* family. Without a marriage contract, the husband and wife relationship is considered invalid. In married life can not be separated from the name problems, squabbles between husband and wife. Many people are able to overcome these problems, but there are also many problems that arise in married life that lead to divorce. The purpose of this study was to determine 1) the dissolution of marriage/*talak* (divorce in the perspective of *fiqh* and complications of Islamic law; 2) the law of imposing divorce; and 3) how to pronounce divorce according to *fiqh*. This research method is the research method used in this study is the normative juridical method through a normative study approach through various provisions regarding divorce in the perspective of *fiqh* and compilation of Islamic law. The result of this research is that the implementation of *talak* or divorce in the perspective of classical scholars is very free and depends on the will of the husband, because he is the one who has the right to divorce and does not need to ask for the wife's consideration. Divorce can be dropped anywhere, anytime and under any conditions. According to the Compilation of Islamic Law, divorce or divorce is only valid if it is carried out in front of the Religious Courts after peaceful efforts cannot be reached. The law for *talak* is obligatory, *sunnah*, *makruh*, permissible and forbidden.

Keywords: Divorce, Islamic Law.

LATAR BELAKANG

Akad nikah dalam agama islam sebagai pintu gerbang menuju terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tanpa akad nikah, hubungan suami isteri dipandang tidak sah. Sebagai konsekuensi jika tidak melakukan pernikahan sebagai dalam agama islam, tidak akan dapat mewujudkan ketenteraman lahir dan batin yang hakiki. Banyak problematika yang terjadi dalam masyarakat yang menunjukkan betapa pentingnya melakukan akad nikah. Akad nikah dalam pandangan masyarakat Islam di seluruh dunia meyakini bahwa akad nikah mempunyai makna yang sakral. Pelaksanaan akad nikah sangat formalistik dan verbalistik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam agama islam yaitu Wali wajib ada yang menjadi syarat harus orang yang adil. Orang yang fasiq (berbuat maksiat dan dosa) tidak sah menjadi wali, kecuali dalam mazhab Hanafi. Selain itu, harus ada dua orang yang menjadi saksi utama dalam akad nikah juga disyaratkan orang yang adil. Ijab dan kabul antara wali dan calon suami dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Dalam masyarakat masih banyak yang menganggap tidak sah nikah, apabila antara ijab dan kabul sempat terputus lafaznya. Hal ini yang menjadi bukti-bukti bahwa akad nikah dalam Islam masih dipandang sebagai sesuatu yang sakral (suci).

Dalam kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari yang namanya permasalahan, percekocokan antara suami dan istri. Banyak masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, tetapi banyak pula permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga yang berujung perceraian. Perceraian adalah perpisahan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan. Tidak ada perkawinan, berarti tidak akan terjadi perceraian dalam perspektif Islam. Pelaksanaan perceraian dalam fikih cenderung bebas dan talak dipandang sebagai hak istimewa bagi suami. Konsekuensi, suami berhak dan dipandang sah menceraikan isterinya dengan cara yang diingikannya. Perceraian dipandang sah dengan lafaz sarih (jelas), sindiran, melalui surat dan juga dengan cara berwakil. Isteri sebagai objek harus menerima akibatnya, jika suami telah melafazkan kata talak atau cerai. Begitulah persepsi di kalangan ulama yang memandang talak atau cerai merupakan hak proгатif suami. Sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tidak memandang

talak sebagai hak prerogatif suami. Talak memang hak suami, tetapi seorang suami tidak boleh menjatuhkannya kepada isteri berdasarkan kemauannya sendiri.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan solusi terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.¹ Sejalan juga dengan prinsip perkawinan bahwa perceraian harus di persulit, ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana bunyi hadist berikut ini yang artinya:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilai hadits mursal).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 113 dan Bab VIII Pasal 38 UU No. 1/1974 perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Namun yang akan saya teliti dalam masalah putusnya perkawinan hanya sebagian saja yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kompilasi Hukum Islam yang di rumuskan sebagian besar sumbernya dari fiqih, yaitu kurang lebih 38 kitab fiqih. Talak ba'in qubra yang dijatuhkan sekaligus dalam fiqih munakahat menurut para Imam Mazdhab itu sah jatuh tiga, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 talak ba'in qubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa 'iddahnya.

Mengenai bilangan talak di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang bilangan-bilangan talak, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah⁴ . Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan alasan untuk meneliti lebih lanjut terkait **“Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan analisis, dengan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2014: 137).

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengarkan, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Anggapan dasar ini sering mengganggu peneliti sebagai manusia di dalam mengadakan pengamatan. (Arikunto, 2013: 265). Pengumpulan data dimulai dengan menganalisis ketentuan normatif yang sesuai dengan pengambilan teori dalam penulisan ini ialah tujuan hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, dan keberlakuan hukum. sehingga ketentuan terhadap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama tersampaikan secara sistematis melalui pendekatan berbagai ketentuan hukum Islam di Indonesia. Selain itu dalam membahas dan menulis dalam penulisan ini mengambil dari berbagai telaah pustaka yang sudah dipublikasi, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun di dalam website internet. Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan berdasarkan ketentuan metode pengumpulan data melalui pendekatan analisis berdasarkan kajian normatif melalui berbagai ketentuan mengenai perceraian dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum islam.

PEMBAHASAN

Putusnya Perkawinan/ talak (perceraian dalam perspektif fiqh dan komplikasi hukum islam.

Putusnya suatu perkawinan, dapat disebabkan karena dua faktor. Pertama, karena terjadinya fasakh yaitu batalnya perkawinan disebabkan karena nasab, murtad atau lainnya. Misalnya, suami isteri yang sudah lama nikah dan sempat mempunyai anak, lalu diketahui mereka adalah saudara kandung. Dengan demikian secara otomatis nikah mereka rusak/batal demi hukum (fasakh). Perkawinan mereka difasakh atau dibatalkan, tetapi anak mereka tetap dipandang sebagai seperti salah satu pihak murtad. Kadang-kadang karena faktor yang menyertai sejak dari terjadinya akad, seperti dikawinkan masih anak-anak sehingga mengakibatkan khiyar bulugh. Artinya, jika seorang anak perempuan dinikahkan oleh ayahnya dari semenjak anak-anak (nikah gantung), setelah dewasa, dia mempunyai hak untuk meneruskan pernikahannya atau membatalkannya (fasakh). Demikian juga halnya, nikah yang tidak sekufu atau sederajat. Hal ini mengakibatkan adanya khiyar bagi wali untuk meneruskan pernikahan tersebut atau membatalkannya (khiyar). Bedanya daengan talak, Fasakh, tidak dapat mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, sedangkan talak dapat menguranginya. Seandainya telah terjadi fasakh dua kali yang bukan disebabkan karena ada larangan nikah, maka suami tetap mempunyai hak talak tiga kali, sedangkan jika terjadi talak dua kali suami hanya tinggal memiliki satu talak lagi. (Wahbah al-Zuhailiy, 1989:348)

Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral memang “Perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “Putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “Putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah ba-in yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah furqah yang terdapat dalam kitab fiqh (Syarifuddin, 2006:189). Talak adalah instrumen perceraian yang paling populer dikalangan masyarakat.

Sebagian ulama Fiqh mendefinisikan talak sebagai suatu istilah yang menunjukkan hilangnya tali pernikahan dalam sebuah ikatan pernikahan. Makna hilangnya ikatan pernikahan artinya tidak halalnya mantan isteri bagi mantan suami karena suami telah menjatuhkan talak pada istrinya baik talak satu, dua dan tiga (talak

ba'in). Makna berkurangnya kekuatan ikatan pernikahan adalah isteri yang sebelumnya halal bagi suami secara mutlak dan menjadi tidak mutlak atau terbatas karena suami menjatuhkan talak satu atau dua (talak raj'i) dan bahkan menjadi haram jika suami menjatuhkan talak tiga (talak ba'in). Jika suami menjatuhkan talak kepada isterinya, jika suami dan istri tersebut ingin rujuk kembali harus melakukan pernikahan kembali, kecuali talak tiga yang harus melalui persyaratan-persyaratan salah satunya yang terpenting ialah si isteri harus pernah meikah dengan orang lain.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Menurut manan (2011:83) Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh

Hukum Menjatuhkan Talak

Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjatuhkan. Menurut Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibn ‘Abidin dari mazhab Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak itu terlarang (haram) kecuali ada keperluan yang mendesak. Dalil yang dikemukakan ialah hadis Rasul abghad al-Halaal ilallah altalaaq yang artinya perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Lafaz abghat di sini bermakna dimurkai oleh Allah. Oleh sebab itu hukum menjatuhkan talak itu asalnya terlarang. Menurut Jumhur ulama, hukum asal talak ialah ibahah atau harus, tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini disebabkan, karena talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang Sesungguhnya hukum menjatuhkan talak sangat terkait dengan kondisi dan situasi tertentu (Asmuni, 2016:1840).

Hukum asal talak adalah jawaz (boleh), tetapi dalam prakteknya, talak memiliki hukum yang fleksibel. Menurut (Ardiansyah, 2019:15) Hukum talak bisa berubah sesuai dengan kondisi menjadi lima kategori, yaitu: Wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram dengan keterangan sebagai berikut:

1. Wajib, yaitu apabila suami tidak sanggup merealisasikan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dalam rumah tangga.
2. Sunnah, yaitu apabila faktor suami mentalak karena isterinya berbudi pekerti jelek, seperti isteri tidak menolak laki-laki lain yang menjamahnya, atau isteri tidak menunaikan kewajiban agama, seperti shalat fardlu atau puasa Ramadhan.
3. Makruh, yaitu apabila suami mentalak isteri dengan tanpa sebab.
4. Mubah, yaitu apabila ada suatu hajat, seperti suami tidak cinta lagi pada isteri
5. Haram, yaitu apabila talak dijatuhkan ketika kondisi isteri haid dan sebelumnya sudah pernah jima“, atau ketika dalam kondisi suci, akan tetapi pada masa suci itu telah terjadi jima“.

Menurut Asmuni (2016:1852) hukum menjatuhkan talak terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

- a. Haram Hukum menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi

- (perzinahan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.
- b. Makruh Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan isteri, atau masih mengharapkan keturunan dari isterinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam hadis terdahulu.
 - c. Wajib Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama isterinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus bertengkar disebabkan suami tidak mampu membayar nafkah, atau karena suami atau isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.
 - d. Sunat Ketentuan ini berlaku bagi suami jika isteri menyia-nyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, isteri sering melalikan ibadah salat dan puasa. Jika terus menerus hidup dengan isteri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, isteri tidak dapat menjaga prestise (harga diri) keluarga, maka disunatkan bagi suami menjatuhkan talak kepada isterinya. (Sayyid Sabiq, 208).

Cara Menjatuhkan Talak Menurut Fikih

Dari uraian-uraian terdahulu lafadz talak itu ada sarih (jelas) dan ada lafadz kinayah (sindiran). Dilihat dari aspek sesuai tidaknya dengan sunnah, talak dapat dibagi menjadi talak sunni (sesuai dengan sunnah) dan talak bid'i (tidak sesuai dengan sunnah Rasul). Dilihat dari aspek keberlakuannya, talak dapat dibagi menjadi talak munjiz yaitu talak yang berlaku secara spontanitas dan talak muallaq (dikaitkan dengan suatu peristiwa).

Dalam pembahasan para ulama klasik juga didapati bahwa talak boleh dilakukan dengan main-main atau sungguhan, boleh langsung dan boleh diwakilkan, boleh melalui surat, boleh juga dengan isyarat (Sayyid Sabiq, 208).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara menjatuhkan talak menurut fikih klasik adalah terserah kepada suami sebagai pemegang otoritas atau kekuasaan dalam menjatuhkan talak. Tampak sekali kekuasaan suami dalam menjatuhkan talak

begitu absolut. Isteri menjadi pihak penderita, tidak mempunyai wewenang dan hanya pasrah kepada kehendak suami. Itulah paradigma fikih klasik yang selama ini diberlakukan dan dipandang sah oleh para ulama.

Menurut Asmuni (2016: 1829-7463) terdapat 9 Cara Menjatuhkan Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Cara menjatuhkan talak menurut Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Suami yang akan menceraikan isterinya, harus membuat permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pihak pengadilan Agama di tempat domisili isterinya.
2. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan alasan-alasan cerai dan suami meminta Pengadilan Agama agar menyidangkannya (pasal 129).
3. Permohonan tersebut dapat dikabulkan dan ditolak oleh pihak Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama dimaksud dapat dilakukan upaya hukum dengan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung (pasal;30).
4. Permohonan suami untuk cerai, akan dipelajari oleh pihak Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari (pasal;31).
5. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari Pengadilan Agama memanggil pemohon dan isterinya untuk dimintai keterangan terkait dengan permohonan cerai yang diajukan (pasal 31 ayat 1).
6. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak (pasal 31 ayat 2).
7. Pelaksanaan ikrar talak dilakanakan di depan sidang Pengadilan Agama dan dihadiri oleh isteri atau kuasanya (pasal 31 ayat 3).
8. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak, hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Tegasnya, mereka tetap sebagai pasangan suami isteri yang sah (pasal 31 ayat 4).
9. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (pasal 31 ayat 4).

Dengan demikian, seorang suami yang akan menceraikan isterinya tidak bisa langsung menceraikannya dengan cara sesuka hati seperti dalam fikih klasik. Suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat domisili isterinya disertai dengan alasan-alasan cerainya. Setelah pihak Pengadilan Agama mengabulkan permohonan suami, barulah diadakan sidang untuk memanggil kedua belah pihak. Sesudah pihak Pengadilan mendengarkan penjelasan suami isteri dan masing-masing pihak telah memberikan argumentasinya, Pengadilan tidak langsung memberikan izin ikrar talak, tetapi lebih dahulu berusaha mendamaikan keduanya. Jika Pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya, barulah suami diberi izin untuk ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan suami juga tidak mengakukan ikrar talah, maka mereka tetap dipandang sebagai suami isteri yang sah.

Pelaksanaan talak atau cerai harus di depan sidang Pengadilan Agama adalah hasil ijtihad baru, dan ketentuan seperti ini belum ada di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Wajar saja jika ada ulama yang tidak sependapat dengan ketentuan tersebut. Jika dicermati secara inten atau mendalam, ketentuan tersebut masih dalam kerangka pemikiran yang islami. Umar bin Khatab telah memberikan contoh ijtihad yang dipandang kontroversial dengan ketentuan yang berlaku di masa Nabi dan Abu Bakar. Antara lain; talak tiga di masa Nabi dan Abu Bakar dipandang jatuh satu. Akan tetapi Umar berpendapat talak tiga jatuh tiga yang tujuannya agar suami tidak main-main dengan talak, atau tidak mengancamngancam isterinya dengan talak tiga. Di antara tujuan ijtihad Umar adalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Terjaganya keluarga akan terjaga kehormatan keluarga dan itu merupakan salah satu yang harus dijaga atau dilindungi, sebab termasuk salah satu maqasid as-syariah.

Semua ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pelaksanaan perceraian atau talak tampaknya diilhami dengan tujuan memelihara maqasid as-syariah yaitu menjaga agama dan terpeliharanya keturunan. Pendapat ulama klasik yang memandang sah perceraian atau talak jika sudah dijatuhkan oleh suami atau wakilnya dengan kesadaran sendiri, harus dihargai dan dianggap aktual di masanya. Jika hal itu

sudah tidak membawa banyak kemaslahatan, wajar kalau pendapat mereka tidak lagi dijadikan pedoman atau diabaikan.

Ditinjau dari aspek lainnya, sahnya talak harus didepan sidang Pengadilan Agama sesungguhnya sejalan dengan sabda Rasul yang menyatakan bahwa talak itu perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah (hadis riwayat Abu Dawud, 91). Semua perbuatan yang paling dibenci oleh Allah wajib di jauhi kecuali dalam keadaan terpaksa atau sudah tidak ada jalan damai lagi. Cerai harus di depan pengadilan merupakan cara untuk mempersulit pelaksanaan perceraian. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Dawud tersebut. Selanjutnya, menurut Kompilasi Hukum Islam begitu Hakim sidang menangani kasus tersebut tidak boleh langsung mengabulkan permohonan ikrar talak, tetapi Hakim harus mendaftarkan suami isteri yang telah mengajukan permohonan atau gugatan cerai.

KESIMPULAN

Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Hukum mnejatuhkan talak yaitu Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram. Sedangkan cara

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, jld.6, dalam program Maktabah as-Syamilah.
- Al-Kassaniy, Badaa'i as-Shanaai' fiy Tartiibi al-Syaraa'i, juz 7,dalam Maktabah as-Syamilah.
- Asmuni, 2016. Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Warta Edisi : 48 April 2016 ISSN : 1829 – 7463.
- Baydhawi, Tafsir al-Baydhawi, dalam Maktabah as-Syamilah.
- Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran,1971.
- Manan, Abdul. 2011. Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat. (Kediri:Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah,2011), hal. 83
- Sayyid Sabiq, Figh as-Ssunnah, jld.2, Dar al-Fikr ,Beirut,t.t. Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqhul Islami Waadillatuhu, Dar al-Fikr, Beirut 1989.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharismi, Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka Cipta.